

PENCEGAHAN – PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
2022

PERBUP DEMAK NO.35, BD 2022/NO.35, LL. SETDA KAB. DEMAK 286 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022-2026

- ABSTRAK : - Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu disusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu.
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu diatur mengenai rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Demak
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.88 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; PermenPUPR No.14/PRT/M/2018 Tahun 2018; Perda Kab.Demak No.6 Tahun 2011; Perda Kab.Demak No.11 Tahun 2021; Perda Kab.Demak No.1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK.
 - RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Demak Nomor 475.26/120 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Demak.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 09 Agustus 2022.
- Lampiran 277 halaman.